

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penelitian dan pembahasan dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama dalam usaha pembuatan batu bata yang dipraktikkan di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang ini pada awalnya diusulkan oleh pengrajin. Pengrajin meminta izin terlebih dahulu pada pemilik lahan agar lahannya dikelola menjadi batu bata, kemudian pemilik lahan menyetujuinya dan terjadilah ijab kabul antara pengrajin dan pemilik lahan. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam pembagian keuntungannya yaitu ada dua tahap, yang pertama berupa batu bata dengan persentase yang sudah disepakati di awal akad, yang kedua batu bata yang sudah dibagi tersebut bagian pengrajin harus dijual pada pemilik lahan dengan harga jual ditentukan oleh pemilik lahan diawal akad dan pengrajin dilarang menjual pada orang lain.

2. Setelah dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad yang sesuai dengan kerja sama bisnis pembuatan batu bata ini yaitu akad *syirkah*, karena dalam KHES Pasal 20 angka (3) dijelaskan bahwa *syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati para pihak yang berserikat. Kemudian karena kedua belah pihak saling berkontribusi baik modal maupun keterampilan dengan jumlah modal yang tidak harus sama. Maka kerja sama ini dapat dikategorikan ke dalam jenis *syirkah inan*. Dalam *syirkah inan*, boleh salah satu pihak berkontribusi modal lebih banyak daripada pihak lainnya. Demikian pula, dalam hal tanggung jawab dan tenaga kerja, satu pihak mungkin sepenuhnya bertanggung jawab kepada serikat pekerja dan pihak lainnya mungkin tidak. Adapun keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, kesimpulannya yaitu praktik bisnis pembuatan batu bata di Desa Sukajaya ini diperbolehkan karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi serta tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait perjanjian kerja sama bisnis pembuatan batu bata merah di Desa Sukajaya Kecamatan Curug ialah:

1. Pemilik lahan sebaiknya ikut membayar sebagian biaya kayu bakar dan tanah merah seperti halnya biaya angkut, agar keuntungan pengrajin tidak dipotong terlalu banyak karena harga kayu bakar dan tanah merah sedikit mahal.
2. Pada kerja sama ini alangkah lebih baik jika perjanjiannya dibuat secara tertulis agar ketika terjadi wanprestasi, para pihak mempunyai bukti yang kuat.